

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan telaahan dan pembahasan yang telah dilakukan pada bagian terdahulu dapat dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Nilai budaya tradisional tentang fungsi dan makna anak laki-laki pada etnik Batak Toba dalam masyarakat Desa Cinta Damai telah mengalami perubahan-perubahan, terutama berkaitan dengan kedudukan anak laki-laki sebagai penerus marga. Kehadiran anak laki-laki sebagai penerus marga memang tidak bisa digantikan oleh anak perempuan, namun sebagai penerus marga tidak selamanya harus anak kandung yang dilahirkan di tengah keluarga, tetapi bisa juga dengan anak adopsi yang secara hukum adat dan hukum negara fungsi dan maknanya adalah sama.
2. Masuknya agama Kristen di tengah masyarakat Batak Toba telah berdampak pada perubahan dari budaya tradisional (praKristen) kepada budaya yang diajarkan agama Kristen. Gerakan kristenisasi dengan 4 tekanan yaitu: agama, pendidikan, kesehatan bahkan cara bertani telah banyak mengubah cara hidup dan berpikir pada komunitas Batak Toba di Desa Cinta Damai dari pola berpikir yang tertutup kepada pola berpikir terbuka.
3. Meskipun komunitas Batak Toba telah mengalami perubahan atau pergeseran, namun pada kelompok satu (50 tahun sampai 70 tahun ke atas) masih tetap

mempertahankan kehadiran anak laki-laki sebagai keharusan dan mutlak walaupun harus melanggar ajaran agama, dengan alasan: 1) laki-laki penerus marga, 2) sebagai pewaris, 3) pelaksana adat, 4) pengambil keputusan, 5) penanggung jawab. Walaupun kelompok ini tidak menyangkal bahwa ke-kristenan telah banyak membuat kemajuan-kemajuan di tengah-tengah orang Batak.

4. Bagi generasi muda kelompok dua (40 tahun sampai 50 tahun), sangat menghargai dan menjunjung budaya tradisional dan menganggap penting kehadiran anak laki-laki, namun ajaran agama harus lebih ditaati daripada adat istiadat. Kelompok ini juga merindukan kehadiran anak laki-laki tetapi tidak harus melakukan bigami. Karena manusia bisa mempunyai anak laki-laki dengan cara mengadopsi yang secara hukum adat dan hukum Negara, anak tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak laki-laki Batak Toba yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga.
5. Kelompok ketiga kurang dari 30 tahun sampai 39 tahun yaitu kelompok yang berpandangan lebih maju karena memandang anak laki-laki dan perempuan pada hakekatnya sama.

5.2 Implikasi

Adanya perbedaan persepsi dan pandangan tentang kehadiran anak laki-laki pada komunitas Batak Toba antara kelompok satu (50 tahun sampai 70 tahun ke atas) dengan kelompok kedua (40 tahun sampai 50 tahun) dan kelompok ketiga (kurang

dari 30 tahun sampai 39 tahun), maka dikhawatirkan bisa terjadinya perselisihan khususnya mengenai pembagian harta warisan. Ketiga kelompok ini seharusnya :

1. Kelompok yang lebih tua perlu mendalami dan mempraktekkan ajaran agama Kristen agar tidak terjadi perlakuan yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan khususnya mengenai harta waris. Walaupun anak laki-laki penerus marga tetapi untuk mendapatkannya tidak perlu melanggar ajaran agama sebab bisa mengadopsi anak dari marga yang sama atau yang lain.
2. Kelompok kedua dan ketiga sebaiknya jangan terlalu memaksakan perubahan adat terlalu cepat kepada kelompok satu, sebab kelompok satu umumnya pendidikannya lebih rendah, sehingga hal itu mempengaruhi pola berpikirnya terhadap perkembangan zaman.
3. Idealnya ketiga kelompok tersebut saling menghargai dan tidak ada yang beranggapan bahwa kelompoknya yang benar dan yang lain tidak benar.
4. Para rohaniawan bisa menjadi jembatan untuk ketiga kelompok agar tidak terjadi pro dan kontra di antara ketiga kelompok tersebut.

5.3 Saran- Saran

Di akhir penulisan ini ada beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya tokoh adat lebih mentaati ajaran agama daripada adat agar tidak terjadi pertengkaran mengenai pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan, karena ada beberapa kasus sekarang ini anak perempuan

sudah memperjuangkan haknya melalui jalur hukum Negara untuk mendapatkan hak waris.

2. Tokoh adat harus melihat perkembangan zaman, meskipun kehadiran anak laki-laki begitu penting tetapi tidak harus bigami atau poligami untuk mendapatkannya, karena bisa mengadopsi anak secara adat maupun hukum Negara.
3. Sebagai masukan kepada generasi muda (kelompok satu dan kelompok dua), bahwa ada budaya yang memang harus dilestarikan (sebab tidak semua adat inti bisa dirubah) dan hal itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, sebab agama juga menghargai adat.
4. Sebagai masukan kepada Negara, bahwa agama Kristen tidak membenarkan adanya perceraian apalagi sampai bigamy dan poligami.
5. Sebagai bahan literatur kepada peneliti-peneliti berikutnya yang berhubungan dengan budaya Batak.
6. Merckomendasi kepada para peneliti yang lain untuk meneliti lebih dalam khususnya tentang hak-hak wanita Batak Toba tentang hak waris bahwa hal itu sesuai dengan ajaran agama Kristen.